

SUMBER HUKUM

(DIKTAT)



**BAMBANG SUGIANTO, SH.M.HUM
NIDN; 0201016901**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
PALEMBANG 2021-2022**

KATA PENGANTAR PENULIS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan Diktat yang berjudul **SUMBER HUKUM “*Hukum Tata Negara*”**

Diktat ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan akan bahan ajar mata kuliah Ilmu Hukum terutama bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, yang penulis nilai sangat membantu mahasiswa, mengingat menulis itu sebuah pekerjaan mulia, apabila tulisan itu merupakan ilmu yang membawa manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat, sehingga penulis berusaha menyelesaikan Diktat ini sebagai salah satu referensi yang dapat dipakai oleh berbagai kalangan yang ingin menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Pada kesempatan ini perkenankan pula penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Secara khusus penulis juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi jajaran pimpinan Fakultas dan Akademika yang telah banyak membantu dan memberikan support morilnya bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Diktat “**SUMBER HUKUM**”. Teristimewa penulis haturkan ucapan terima kasih yang mendalam bagi keluarga besar penulis, karena dengan pengertian dan do'a restunya Diktat ini dapat dirampungkan.

Besar harapan kami Diktat ini dapat memberi manfaat dan membantu para pengajar Hukum Ketatanegaraan, serta karya ini kami persembahkan kepada bangsa dan negara, serta semoga pula dimata Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku ini bernilai sebagai amal ibadah kita kepada-Nya. *Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Hormat Penulis

Bambang Sugianto, SH.M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR PENULIS

DAFTAR ISI

- A. Pendahuluan**
- B. Pengertian Sumber Hukum**
- C. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara**
 - 1. Sumber Hukum Dalam Arti Materiil*
 - 2. Sumber Hukum Dalam Arti Formil*
- D. Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**
- E. Pengundangan dan Berlakunya Undang-Undang**

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

- A. Pendahuluan**

Memahami sebuah ilmu dalam Proses globalisasi merupakan hal lain yang perlu diamati kaitannya dengan ilmu hukum. Kelahiran hukum modern berkaitan sangat erat dengan fenomena munculnya negara modern. Tetapi sekarang dunia mengalami perubahan mendasar dimana eksistensi dari negara modern yang begitu teguh pada abad kedelapan belas menjadi semakin mencair. Eropa mengalami perkembangan yang paling ekstrim dengan menjadi satu persatuan negara-negara.

Dibagian lain dari dunia terjadi perubahan yang tidak kalah pentingnya. Yaitu melalui proses penataan regional yang melahirkan Asean dan lain-lain. Jelas keadaan yang demikian sangat berpengaruh terhadap faktor kedaulatan yang merupakan unsur penting dalam hukum. Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal.

Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga yang semakin formal. Dalam konteks perkembangan yang demikian itu pertanyaan mengenai sumber yang manakah yang kita anggap sah dan menjadi penting. Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu.

Sumber hukum dalam arti sebagai “asalnya hukum” membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. (*Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, 2020-15*). Sumber hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis dan bentuk- bentuk dari peraturan dan ketetapan.

Selain itu pengertian hukum dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat atau seyogianya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa atau rakyatnya, dan juga teori-teori, pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum.

Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dari manakah hukum itu? Dan apa saja yang menjadi sumber dari hukum itu sendiri. Para ahli hukum juga memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang datangnya hukum itu sendiri. Ada yang menyatakan sumber-sumber hukum itu berasal dari orang penguasa sedangkan yang lainnya menyatakan sumber hukum berasal dari masyarakat sendiri. Untuk itu kita tidak bisa menyatakan benar kepada salah satu pihak, akan tetapi lebih banyak

mengetahui pengetahuan tentang sumber-sumber hukum dengan cara menelaah lebih dalam.

Berdasarkan pemahaman dan pengertian diatas maka dianggap perlu adanya persamaan persepsi tentang sumber hukum itu sendiri. Untuk itu penulis ingin menjelaskan melalui tugas ini tentang hukum dan sumber-sumbernya yakni (1) sumber-sumber yang bersifat hukum dan sosial (2) perundang-undangan (3) kebiasaan (4) presiden. Selain itu juga penulis juga akan menjelaskan pengertian dan macam- macam sumber hukum itu sendiri dari referensi yang berbeda, yakni sumber-sumber hukum formil dan sumber hukum materiil serta sumber tertib hukum republik Indonesia

B. Pengertian Sumber Hukum

Masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang perlu dipahami, dianalisis serta ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya, sehingga dapat diharapkan memiliki keserasian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum (*law science*), terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (*law making*) dan pelaksanaannya (*law enforcement*).

Menurut *Bagir Manan*, menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam

mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum dan dapat menimbulkan kesalahan dalam mengartikannya. (*Bagir Manan, 1987: 9*).

Sumber Hukum merupakan "*General Theory of Law and State*", istilah sumber Hukum itu *Sources of Law* dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang *figurative and highly ambiguous*. Pertama yang lazimnya dipahami sebagai *sources of law* ada dua macam, yaitu *custom and statute*. Oleh karena itu, *sources of law* biasa dipahami sebagai *a methode of creating law, custom, and legislation, yaitu customary and statutory creation of law*. Kedua, *sources of law* juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau *the reason for the validity of law*. Semua norma yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi norma yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengertian sumber hukum (*sources of law* itu identik dengan hukum itu sendiri (*the sources of law is always it self law*). Ketiga, *sources of law* juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non-juridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip politik, atau pun pendapat para ahli, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum itu sendiri *the sources of the law*.

Penertian Sumber Hukum menurut Prof. **Sudikno Mertokusumo** bahwa Sumber Hukum, yaitu:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya,

2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain,
3. Sebagai sumber Hukum berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat),
4. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum,
5. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis dan sebagainya. (*C.S.T, Kansil, 1997: 46*).

Sedangkan menurut *Joeniarto*, bahwa sumber hukum dapat dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu:

1. Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret ialah berupa "*keputusan dari yang berwenang*" untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan.
2. Sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Wujudnya ialah berupa peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan baik tertulis atau tidak tertulis.
3. Sumber hukum yang dihubungkan dengan filsafat, sejarah dan masyarakat. (*Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, 2016: 21*).

Disamping itu juga *Joeniarto* mengatakan sumber hukum itu juga sebagai asal hukum yang berkaitan dengan kewenangan penguasa dalam membentuk dan mengeluarkan hukum, tempat ditemukan hukum baik bentuk dan jenis yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan yang terakhir sumber hukum diartikan hal-hal yang dapat mempengaruhi penentuan hukum tata negara. (*Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, 2016: 23-24*).

Sumber hukum dalam bahasa Inggris adalah *Source Of Law*. Perkataan “*sumber hukum*” itu sebenarnya berbeda dari perkataan “*dasar hukum*”, “*landasan hukum*” ataupun “*payung hukum*”. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah *Legal Basis Atau Legal Ground*, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan, perkataan “sumber hukum” lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Hans Kelsen dalam bukunya “General Theory of Law and State” menyatakan bahwa istilah sumber hukum itu (*sources of law*) dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang figurative and highly ambiguous. Pertama, yang lazimnya dipahami sebagai *sources of law* ada 2 (dua) macam, yaitu *custom dan statute*. Kedua, *sources of law* juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau the reason for the validity of law. Ketiga, *sources of law* juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non-

juridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip politik, ataupun pendapat para ahli, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum, sehingga dapat pula disebut sebagai sumber hukum atau the sources of the law.

Menurut E. Utrecht, Sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal (*source of law in formal sense*) dan material (*source of law in material sense*). Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sehingga sumber hukum yang digunakan berbeda pula. Sumber Hukum Tata Negara tidak terlepas dari pengertian Sumber Hukum menurut pandangan ilmu hukum pada umumnya. Sumber Hukum Tata Negara mencakup dua hal, yaitu sumber hukum dalam arti formil ialah tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaedah hukum diambil, sedangkan sumber hukum dalam bentuk materiil adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. (*Putera Astomo, 2014: 17*).

1. Sumber Hukum yang termasuk dalam artian materiil, diantaranya :

- a. Dasar dan Pandangan hidup bernegara,
- b. Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara

2. Sumber Hukum formal harus mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut

- a. Bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu (regels),

- b. Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antar para pihak (contract, treaty)
- c. Bentuk-bentuk keputusan administratif tertentu dari pemegang kewenangan.

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. III/MPR/2000 pasal 1 menetapkan bahwa:

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Sumber hukum terdiri atas sumber Hukum tertulis dan tidak tertulis;
3. Sumber hukum dasar nasional adalah:
 - a. Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, dan
 - b. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut *Jimly Assididqie* menyebutkan ada 7 (tujuh) bentuk sumber hukum tata negara yang berlaku, yaitu: (*H. Ahmad Sukardja, 2014: 20*).

1. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis.
2. Undang-Undang Dasar baik pembukaan maupun pasal-pasal nya.
3. Peraturan perundang-undangan yang tertulis

4. Yurisprudensi pengadilan
5. Konvensi ketatanegaraan
6. Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius cominis opinio dectoorum*.
7. Hukum Internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.

C. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

1. Sumber Hukum Dalam Arti Materiil.

Pengertian Sumber hukum dalam materiil ini selalu dilihat dari isi atau materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, adapun isi dan materi dari peraturan perundang-undang yang akan dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang harus berasaskan tunggal yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi suatu negara. Setiap peraturan perundang-undang yang lahir dan akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan norma dasar suatu negara atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Di Indonesia adapun sumber hukum yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dengan demikian setiap peraturan yang akan dibentuk semua isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan apabila bertentangan dari sisi materiil maka dapat dibatalkan melalui *judicial review*.

2. Sumber Hukum Dalam Arti Formil

Sumber hukum arti formal selalu dikaitkan dengan proses dan mekanisme dan kewenangan dalam pembuatan hukum. Artinya apakah hukum itu lahir dan buat oleh lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam teori kekuasaan yang lebih dikenal dalam teori *trias politica* dari Montesquieu adapun lembaga pembentuk undang-undang adalah Legislatif.

Dapat diartikan sumber formal bagaimana mekanisme dan prosedural dari lembaga negara membuat perundang-undangan. Adapun sumber hukum formal yang kita kenal, yaitu peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis, yaitu:

1. Undang Undang Dasar
2. Ketetapan Majelis
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Daerah termasuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah lainnya.

Menurut **Bagir Manan**, bahwa didalam ilmu dibedakan undang-undang dalam arti material dengan undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat negara yang berisikan aturan langkah laku yang bersifat

atau mengikat secara umum yang dimanakan peraturan perundang-undangan, sedangkan undang-undang dalam artian formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (*Bagir Manan, 1992: 2*)

Atas dasar pemahaman terhadap undang-undang tersebut, maka jelas bahwa undang-undang dalam arti formal adalah bagian dari undang-undang dalam arti materiil. Karena peraturan perundang-undang mempunyai sifat abstrak dan mengikat secara umum, maka peraturan perundang-undangan lazim disebut berisikan abstrak umum atau umum abstrak. Jadi dengan demikian terhadap perundang-undang dapat diberikan rumusan sebagai berikut dimana undang-undang dapat diberikan suatu rumusan sebagai berikut, Undang-undang adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga Legislatif DPR bersama-sama Presiden yang bersifat abstrak dan berlaku secara umum. (*Saifudin, 2009: 24*).

1. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama oleh Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat

termasuk hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan. (*Zulkarnaen dan Benni Ahmad Saebani, 2012: 185-186*).

Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai, peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pelengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara.

Dalam pembentukan perundang-undangan yang akan diberlakukan memenuhi persyaratan tertentu. Undang-undang atau peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat terhadap masyarakat. Undang-undang sebagaimana dikenal dalam peraturan perundang-undangan dapat dibagikan dalam arti luas yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil. yaitu: (*E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, 2015: 43-44*).

1. Undang-undang dalam arti Formil

Undang-undang dalam arti formil adalah peraturan yang ditinjau dari sudut cara pembentukannya, dikeluarkan oleh badan perundang-undangan negara yang berwenang. Yang termasuk undang-undang formil adalah Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang dan Undang-undang. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*) berwenang membentuk

undang-undang yang disahkan oleh Presiden (*Pasal 20 Undang-Undang Dasar 19945*).

Peraturan perundang-undangan dalam arti formil yang lain berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*PERPU*), Keputusan Presiden (*KEPRES*), Peraturan Presiden (*Perpres*), Peraturan Daerah (*PERDA*), Peraturan Menteri (*Permen*), Keputusan Menteri (*Kepmen*), ini masuk dalam undang-undang dalam arti formil karena bukan undang-undang.

2. Undang-undang dalam arti materiil.

Undang-undang dalam arti materiil adalah undang-undang (*dalam arti luas*) yang dilihat dari materinya yang berisi hak dan kewajiban yang mengikat dan mengatur kepentingan masyarakat secara umum (*algemene bindende regels*). Undang-undang tidak materiil adalah undang-undang yang substansinya tidak mengikat atau mengatur kepentingan masyarakat umum.

Undang-undang dalam arti materiil yaitu setiap peraturan perundangan yang isinya mengikat masyarakat secara umum. Kekuatan berlakunya undang-undang ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatnya undang-undang. Telah dikemukakan bahwa undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya didalam lembaran negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam Lembaran Negara setiap orang terikat

untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional.

Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga syarat kekuatan berlakunya undang-undang yaitu : kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.

a. Kekuatan Berlaku Yuridis

Undang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbunya undang-undang itu telah terpenuhi. Menurut **Hans Kelsen** suatu kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan system kaedah secara **hierarchies**. Di dalam **Grundnorm atau norma dasar** terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu kata hukum. Dari grundnorm itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan berlakunya hukum itu berhubungan dengan **Dassollen**, sedangkan **Dassein** itu berhubungan dengan pengertian hukum.

Dasar Kekuatan berlaku Yuridis pada prinsipnya harus menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
3. Keharusan mengikuti tatacara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman setiap Undang-undang harus dalam Lembar Negara, atau peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD bersangkutan.
4. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Kekuatan Berlaku Sosiologis

Disini intinya adalah efektivitas atau hasil guna kaedah hukum didalam kehidupan bersama. Yang dimaksudkan ialah bahwa berlakunya atau diterimanya hukum didalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi sini berlakunya hukum merupakan kenyataan dalam masyarakat.

Dasar kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum diddasarkan pada teori yaitu:

1. Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.

2. Teori pengakuan bahwa kaidah hukum berlaku itu berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

c. Kekuatan Berlaku Filosofis

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dasar kekuatan berlaku filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.

A. Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang sebagai sumber hukum positif yang berlaku dalam suatu wilayah negara untuk terwujudnya tujuan negara, terbentuknya peraturan perundangan harus memenuhi asas sehingga peraturan bisa berlaku efektif, adapun asasnya:

1. Asas *lex posterior derogat legi priori*, (*Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu*)
2. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, (*Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula*)

3. Undang-undang tidak boleh berlaku surut (*Kecuali ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri*)
4. Asas *lex specialis derogat legi generali* (*UU yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum*) artinya: asas hukum yang menyatakan peraturan atau UU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau UU yang umum. kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Adapun sumber hukum secara formal dari perundang-undangan yang dilihat dari bentuk dan mekanisme pembentukannya, yaitu:

1. Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

- a. UUD 1945

- b. Ketetapan MPRS/MPR
- c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan-praturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya

2. Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

**3. Menurut Undang Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti UU
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah
 - Perda Provinsi

- Perda Kabupaten / Kota
- Perdes / Peraturan setingkatnya

3. Menurut Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal. 7 adapun Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut *Jimly Asshiddiqie* dalam bukunya “Konstitusi” dalam arti khusus pengertian peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat (*DPR.RI dan DPRD*) bersama-sama dengan pemerintahan (*Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*) ataupun melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah. (*Jimly Asshiddiqie, 2011: 264*).

2. Yurisprudensi atau Putusan Hakim.

Yurisprudensi atau putusan hakim salah satu menjadi sumber hukum yang berlaku, adapun yurisprudensi menjadi sumber hukum dimana hakim dapat menggunakan atau memakai keputusan terdahulu sebagai landasan untuk mengambil keputusan, akan tetapi yurisprudensi tidak mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan walaupun objek sengketa sama.

Yurisprudensi berasal dari kata *Jurisprudentia* (*bahasa latin*) yang berarti pengetahuan hukum (*rechtsgeleerdheid*) dan *yurisprudencia* dalam bahasa Belanda, *Jurisprudence* dalam bahasa Prancis yang berarti hukum peradilan atau peradilan tetap. Dalam bahasa Inggris terminology *jurisprudence* diartikan sebagai teori ilmu hukum, karena Inggris masuk dalam sistem hukum *case law*, *common Law* atau *judge made law*. Sedangkan dalam bahasa Jerman kata *Jurisprudence* diartikan sebagai ilmu hukum dalam arti sempit (*aliran ajaran hukum*). (***Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, 1970: 58***).

Sedangkan menurut ***Sudikno Mertokusumo*** yurisprudensi adalah sebagai peradilan pada umumnya yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara serta bebas dari pengaruh apa atau apapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa, dan ***Sudikno*** mengatakan juga yurisprudensi dapat diartikan sebagai ajaran hukum atau doktrin yang dimuatkan dalam putusan, sehingga yurisprudensi

dapat pula diartikan sebagai putusan pengadilan. (*Sudikno Martokusumo, 1983: 179*).

Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal sangat erat kaitannya dengan tugas hakim, pada dasarnya hakim harus menyatakan hukum berdasarkan undang-undang dan hakim berdalih apa saja tidak boleh menolak untuk memutuskan tiap-tiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam daerah hukum seorang hakim memiliki kedudukan “souverein” oleh sebab itu didalam melaksanakannya tugas seorang hakim tidak berkewajiban mengikuti putusan-putusan hakim yang lebih tinggi. (*Sudarsono, 2004: 86*). Secara umum yurisprudensi adalah peradilan yang artinya ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan (putusan peradilan) yang kemudian dipakai sebagai landasan atau pertimbangan hakim untuk memutuskan putusan, tetapi tidak mengikat. (*Philipus M Hadjon, 1993: 62*).

Menurut Algra dan Janssen yurisprudensi secara khusus begitu penting untuk membentuk hukum, atau hukum hasil bentukan hakim yang terjadi pada putusan hakim pada pengadilan tinggi mengarah pada perubahan undang-undang, yurisprudensi yaitu kumpulan putusan-putusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang telah disusun secara teratur memberikan kesimpulan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan-badan pengadilan. (*Putera Astomo, 2014: 27*).

Dari pengertian yurisprudensi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak semua putusan hakim pengadilan dapat dijadikan sumber hukum formal hukum tata negara, yang menjadi sumber hukum tata negara adalah putusan hakim (*yurisprudensi*) yang objek putusan pengadilan ada hubungannya dengan peristiwa hukum ketatanegara atau objek merupakan kewenangan negara.

3. *Traktat atau Perjanjian.*

Salah satu sumber hukum tata negara adalah traktat atau perjanjian yang dibuat oleh pejabat negara atau negara, perjanjian ini bisa bersifat bilateral atau multilateral. Traktat atau perjanjian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, bisa juga perjanjian dibuat oleh pemerintah daerah.

Dalam lapangan hukum Internasional suatu proses pembuatan perjanjian sampai mengikat kedua belah pihak atau lebih harus dilakukan beberapa tahapan, adapun tahapannya. (*Putera Astomo, 2014: 28-29*).

1. Perundingan atau pembicaraan diadakan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan masing-masing kedua pihak (negara), pembicaraan atau perundingan tersebut merupakan tindakan persiapan sebelum terjadinya suatu traktat.
2. Jika para pihak telah memperoleh kata sepakat, substansi pokok yang dihasilkan dari perundingan itu diparaf sebagai tanda persetujuan sementara. Dikatakan sementara karena naskah itu masih memerlukan

persetujuan lebih lanjut dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen masing-masing negara.

3. Sesudah memperoleh persetujuan dari masing-masing negara kemudian disusul dengan penguatan (*bekrachtiging*) oleh kepala negara masing-masing, setelah keputusan dicapai tidak mungkin lagi bagi kedua pihak untuk mengadakan perubahan karena perjanjian tersebut sudah mengikat kedua belah pihak.
4. Keputusan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak kemudian diumumkan. Kebiasaannya pengumuman itu dilakukan dalam suatu upacara kenegaraan dengan saling menukar piagam perjanjian.

Di Negara Republik Indonesia sudah banyak dilakukan perjanjian-perjanjian internasional oleh pemerintah, apakah dalam bentuk organisasi internasional midalnya PBB atau organisasi Asia dan Organisasi Asian termasuk juga organisasi bidang lingkungan hidup, migas dan lainnya.

Perjanjian ini banyak dilakukan terutama yang berhubungan dengan keamanan negara, teroris, kejahatan pidana termasuk juga masalah batas wilayah suatu negara.

4. *Doktrin atau Pendapat Ahli.*

Doktrin atau pendapat ahli adalah ilmu pengetahuan hukum juga dapat dijadikan sumber hukum (*the source of law*) karena pendapat seorang ilmuwan terutama ilmuwan hukum yang mempunyai otoritas dan kredibilitas dapat dijadikan rujukan yang mengikat dalam membuat keputusan hukum. Fatwa

atau (*legal opinion*) merupakan pendapat hukum yang tidak mengikat, dan pendapat hukum ini dapat diajukan oleh ilmuan hukum mengenai suatu persoalan atau lembaga negara resmi, seperti Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi. Doktrin syarat utamanya adalah sikap atau pendapat mengenai permasalahan itu memang tidak terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berlaku. Pendapat hukum atau (*legal opinion*) dapat menjadi rujukan dalam membuat keputusan asalkan memenuhi beberapa persyaratan. (*Putera Astomo, 2014: 30-31*).

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, doktrin diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan referensi dalam membuat keputusan-keputusan hukum, akan tetapi sumber hukum yang paling penting dalam lapangan hukum tata negara pada umumnya adalah undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis. yaitu yurisprudensi peradilan, konvensi ketatanegaraan dan hukum internasional tertentu. (*Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, 2016: 36-37*).

Doktrin merupakan pendapat atau ajaran para ahli hukum yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat, misalnya hakim dalam memeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya yang menyebut pendapat ahli hukum tertentu, ini berarti hakim dianggap telah menemukannya dalam doktrin, sehingga doktrin yang demikian telah menjadi sumber hukum formil sesuai pasal 38 ayat (1) dalam piagam Mahkamah Internasional salah satunya menetapkan doktrin menjadi salah satu sumber hukum formil.

Soedikno Mertokusumu mengatakan bahwa pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum, tempat hakim menemukan hukumnya, ilmu hukum adalah sumber hukum, tetapi ilmu hukum bukanlah hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum seperti undang-undang. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum namun tidak berarti bahwa ilmu hukum tidak mempunyai wibawa. Ilmu hukum mempunyai wibawa karena pendapat dari para sarjana mempunyai wibawa yang juga obyektif sifatnya. Oleh karena itu tidak jarang ilmu hukum digunakan oleh hakim dalam putusannya sebagai dasar pertimbangan untuk mempertanggungjawaban putusannya yang dimuat dan dipertahankan dalam putusan pengadilan, ilmu hukum itu adalah hukum yang menjadi sumber hukum. (*Putera Astomo, 2014: 31*).

5. *Konvensi atau Kebiasaan dalam Pemerintah.*

Konvensi atau kebiasaan ketatanegara salah satu sumber hukum tata negara, dimana konvensi ini syarat utama harus dilakukan secara terus menerus dan dilaksanakan dalam kegiatan kenegaraan, konvensi sipatnya tidak mengikat atau mempunyai akibat hukum terhadap pejabat negara kalau tidak melaksanakan, istilah konvensi berasal dari bahasa Inggris *convention*. Secara akademis seringkali istilah *convention* digabungkan dengan perkataan *constitution* atau *constitutional* seperti *conventions of the constitution*. (*Dahlan Thaib dan Nimatul Huda, 2006: 129*).

Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan dan menghidupkan (*mendinamisasi*) kaedah-kaedah hukum perundang-undangan atau hukum ada ketatanegaraan. (*Putera Astomo, 2014: 23*). Secara umum konvensi sering diartikan sebagai *un written laws*, tetapi kadang-kadang dibedakan dan bahkan tidak dianggap sebagai hukum sama sekali.

Konvensi ketatanegaraan (*the conventions of the constitution*) dapat berbentuk kebiasaan dan dapat pula berbentuk praktik-praktik yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Adapun konvensi ketatanegaraan (*Conventions of the Constitution*) adalah:

1. Kewajiban raja harus mensahkan setiap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh kedua majelis dalam parlemen.
2. Majelis tinggi tidak akan mengajukan sesuatu rencana undang-undang keuangan (*money bill*).
3. Menteri-menteri meletakkan jabatan apabila mereka tidak mendapat kepercayaan dari majelis
4. Pidato kenegaraan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Presiden setiap tanggal 16 Agustus sekaligus pengantar rancangan anggaran negara.
5. Proses pengamanan terhadap tamu kenegaraan.

Konvensi sebagai sumber hukum formal dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara berupa praktik pejabat-pejabat pemerintahan.

Konvensi ini penting mengingat hukum administrasi senantiasa bergerak dan seringkali dituntut perubahannya oleh situasi, tuntutan situasi ini yang sering terjadi secara tiba-tiba dan sulit diimbangi dengan lahirnya hukum tertulis. Oleh karena itu diperlukan lembaga konvensi sebagai hukum yang tidak tertulis dalam penyelenggaraan negara. (*Nomensen Sinamo, 2004: 44*).

E. Pengundangan dan Berlakunya Undang-Undang

Berlaku atau dapatnya berlaku peraturan perundang-undangan harus diundangkan, cara pengundangan peraturan yang satu berbeda dengan peraturan yang lain. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus diundangkan dengan menempatkannya pada:

1. Lembaga Negara Republik Indonesia,
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
3. Berita Negara Republik Indonesia
4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
5. Lembaran Daerah
6. Tambahan Lembaran Daerah
7. Berita Daerah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 diundangkan di dalam Berita Indonesia (*Berita Republik Indonesia II Nomor 7 Tahun 1945*). Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden diundangkan di dalam Lembaran Negara (*Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*).

Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai bentuk peraturan perundang-undangan mana yang harus diundangkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 bahwa peraturan di tingkat daerah diundangkan di Lembaran Daerah dan Berita Daerah. (*E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, 2015: 51*).

Berlakunya peraturan perundang-undang ditentukan berlakunya pada hari dan tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undang yang berlaku (pasal 87 UU Nomor 12 tahun 2011) dan hal tertentu berlakunya suatu peraturan ditentukan secara khusus, misalnya berlaku dalam waktu tertentu setelah diundangkan, atau berlaku surut sampai tahun tertentu, atau masih akan ditentukan lagi dalam peraturan lain. Apabila tidak ada ketentuannya, maka menurut ketentuan peraturan berlaku tiga puluh hari setelah tanggal diundangkan.

Selain memiliki kekuatan mengikat, yaitu sejak diundangkan dan undang-undang juga mempunyai kekuatan berlaku. Kekuatan mengikat menyangkut waktu berlakunya undang-undang dan kekuatan berlaku ini menyangkut syarat agar undang-undang berfungsi di masyarakat. Adapun kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kekuatan berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*).

2. Kekuatan berlaku secara yuridis (*yuridis geltung*).
3. Kekuatan berlaku secara sosiologis (*soziologische geltung*).

DAFTAR PERPUSTAKAAN

Buku Bacaan

- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2012,
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Grafifi, Jakarta, 1995.
- Ahmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Mahkamah, 2006.
- Azhary, *Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof Kranenbug*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 1974.
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung, Penerbit Alumni, Cetakan ketiga, 1986.
- Anwar Arifin. *Pencitraan dalam politik*, Jakarta, Pustaka Indonesia, 2006.
- Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, Depok Rajawali Perss PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2020
- Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung, CV. Armico, 1987.
- , *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Indonesia. 1992.
- , *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Hukum UII Press, 2003.
- , *Perkembangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2004.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson, London, 1966.
- C.S.T, Kansil, , *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997.
- Dahlan Thaib dan Nimatul Huda, *Tiori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, Hlm. 2006.
- Djokosoetono, *Hukum Tata Negara*, Himpunan oleh Harun Alrasid, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1982,

- E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960.
- H. Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama. 2012,
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Hlm. 2011.
- Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2016,
- , *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2017.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi Pengertian dan Perkembangannya*, Pro-Justitia, 1987.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Cetakan ketiga belas, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan kelima, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Bekasi, Penerbit Jala Permata Aksara, 2004.
- Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2017.
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta Penerbit Bina Aksara, 1982.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2014

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 1970.
- Philipus M Hadjon, , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada Universiity Press, 1993.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara teori dan Praktek*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2014.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta, Cetakan kedua, Liberty Yogyakarta. 1980.
- Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Cetakan ketiga. Alumni Bandung. 1980.
- , *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung, Mandar Madu, 1989.
- Samidjo, *Imu Negara*, Jakarta, Penerbit Amico, 1989.
- Saifudin, *Partisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama., Yogyakarta UUI Press, 2009.
- Sri Soemantri A., *Susunan Ketatanegaraan Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- B, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987
- Sudikno Martokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942*, Yogyakarta, Liberti, 1983,
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cetakan keempat, PT. Rineka Cipta, 2004,
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.
- Zulkarnaen dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan Ketetapan Majelis PRpermusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor. III/MPR/2000

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum